



SALINAN

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 06) perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Sekretaris Desa adalah pemimpin Sekretariat Desa yang diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun sebagai bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk.
14. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi atau dengan sebutan lainnya yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
16. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
20. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II JENIS DAN TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;

- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Urusan Keuangan; dan
 - c. Urusan Perencanaan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.

BAB III PERSIAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas pejabat yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (3) Pengisian Perangkat Desa harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Camat.
- (4) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan.

BAB IV PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa, selain Sekretaris Desa, paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. unsur BPD paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan secara proporsional, paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (4) Penentuan susunan Panitia dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penentuan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seksi-seksi dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/keepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menetapkan calon yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan;
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
 - j. mengajukan Bakal Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - l. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - n. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;

- o. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan kepada Kepala Desa; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Pasal 9

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai wewenang:

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- b. menentukan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan hasil ujian tertulis; dan
- c. mengesahkan hasil penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa.

BAB V PENJARINGAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. untuk pengisian Sekretaris Desa, dapat diikuti oleh Perangkat Desa aktif dengan maksimal berusia 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berkelakuan baik, jujur dan tidak tercela;
 - l. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;

- m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Anggota BPD, dan Panitia baik secara vertikal dan/atau horizontal sampai derajat pertama;
 - n. belum pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD; dan
 - o. untuk jabatan Kepala Dusun dipersyaratkan dari penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusun tersebut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjurangan perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (3) Perangkat Desa yang akan mengikuti penjurangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
 - (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon, Penetapan Calon dan
Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan Perangkat Desa;
 9. bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa; dan
 10. berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon kepala dusun.
- b. fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - g. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - h. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - i. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - j. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang ikut penjarangan Sekretaris Desa.
- (6) Calon yang hasil ujian tertulis memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan.

Paragraf 2
Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Paragraf 3
Penyampaian Keberatan Terhadap Calon

Pasal 13

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Panitia, disampaikan kepada Panitia dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 14

Panitia menetapkan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Calon.

BAB VI
PENYARINGAN

Pasal 15

- (1) Penyaringan dilaksanakan oleh panitia bagi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian melalui ujian tertulis dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme, pengetahuan umum, pemerintahan, administrasi perkantoran, dan kepemimpinan.
- (3) Calon yang hasil ujian tertulis memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lolos penyaringan.
- (4) Nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Perguruan Tinggi kepada Panitia, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diumumkan.
- (5) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Penyaringan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta dilengkapi tanda tangan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (6) Dalam hal calon yang lulus mengikuti ujian tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara ujian penyaringan Berita Acara dianggap sah.

Pasal 16

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (2) Calon yang dan memperoleh nilai peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.
- (3) Calon yang lulus dan memperoleh nilai peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua), oleh Panitia diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Calon yang memperoleh nilai peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) untuk mengikuti proses selanjutnya.

BAB VII
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 18

- (1) Panitia melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan calon yang memperoleh nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan

Pasal 19

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku Jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 20

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. pengambilan sumpah dan pelantikan.

BAB IX

MASA JABATAN

Pasal 21

Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sanksi

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 23

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang berstatus tersangka dan ditahan diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lain untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang bersangkutan dengan surat keputusan.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan Surat pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
- (4) Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dan huruf g; dan
 - e. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB XII PEJABAT YANG MEWAKILI KARENA KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa karena pemberhentian tetap, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah diadakan pengisian.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara Kepala Desa menetapkan sekretaris desa atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan oleh aparat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Penyidik kepada Kepala Desa paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal dimulainya penyidikan.

BAB XIV CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Cuti yang diberikan antara lain:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti karena alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (4) Ketentuan cuti bagi Perangkat Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV MUTASI KEPALA URUSAN DAN KEPALA SEKSI

Pasal 30

Kepala Desa dapat mengadakan mutasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi tanpa menambah formasi jabatan setelah mendengar pertimbangan dari BPD, dengan ketentuan :

- a. mutasi hanya dilakukan terhadap Kepala Urusan dan Kepala Seksi baik antar kepala urusan dan/atau antar kepala seksi.
- b. mutasi Kepala Urusan dan/atau Kepala seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Desa yang sedang melaksanakan proses pengisian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tetap dilanjutkan sampai selesai.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang karena penataan organisasi pemerintah desa tidak mendapat jabatan melakukan tugas sebagai staf dengan memperoleh hak-haknya sebagaimana ketika menduduki jabatan perangkat desa.
- (4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur perangkat desa yang telah ada dan belum diganti sesuai dengan peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 April 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab terhadap Kepala Desa. Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, Perangkat Desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa guna menciptakan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Atas dasar itu, perangkat Desa perlu mendapat perhatian dalam hal pengisian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah dianggap tidak relevan dan perlu penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini memiliki penyelarasan terhadap prosedur penyaringan, penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri, serta mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian penyaringan sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian Kepala Dusun juga menggunakan cara ujian penyaringan. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Keanggotaan tokoh masyarakat setidaknya-tidaknya dapat mewakili unsur pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Materi ujian penyaringan disesuaikan dengan formasi jabatan.

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Cukup Jelas.

huruf n

Cukup Jelas.

huruf o

Cukup Jelas.

huruf p

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud “Perangkat desa aktif” adalah perangkat desa yang saat mendaftar masih menjabat sebagai perangkat desa untuk pengisian jabatan Sekretaris Desa yang lowong.

huruf f

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa adalah nyata-nyata bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan KTP Desa setempat.

Yang dimaksud “paling kurang 1 (satu) tahun terakhir” adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

huruf g

Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

huruf m

Yang dimaksud dengan derajat pertama adalah hubungan keluarga dari istri/suami, baik ke atas (ayah, ibu), kesamping (adik, kakak), ke bawah (anak dan menantu).

huruf n

Cukup Jelas.

huruf o

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk desa setempat.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan ujian tertulis diserahkan kepada Perguruan Tinggi dimaksudkan agar terjamin independensinya, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa harus sudah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberhentian perangkat Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, izin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud “berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cuti karena alasan penting antara lain berupa cuti untuk melaksanakan ibadah haji/umroh atau cuti karena terkena musibah/bencana

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Mutasi dapat dilakukan dengan memperhatikan formasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan dalam satu jabatan yang setara, yaitu antar kepala urusan yang meliputi urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan atau terhadap jabatan pelaksana teknis meliputi seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.